

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Peraturan Menpan-RB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB No. 3 Tahun 2023, menyatakan dalam rangka memastikan pelaksanaan program di tingkat mikro, monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan untuk melaksanakan reformasi birokrasi (pada program tingkat mikro) dan melakukan evaluasi atas implementasinya, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota setiap tahun.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 No. 75, TLNRI No. 3851); UU No. 25 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 104, TLNRI No. 4421); UU No. 5 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 6, TLNRI No. 5494); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No. 196); Permenpan-RB No. 27 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1455); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No.377); Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 441) sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 3 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 233); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 826); Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 1571); Permenpan-RB No. 9 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 601); KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2024 diatur tentang: Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2024 yang terdiri dari Tim Pengarah; Tim Pelaksana meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, Tim Pelayanan Publik; dan Tim Agen Perubahan; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2024.
– Lampiran sebanyak 3 halaman.